

Analisis Proses Koordinasi Pengumpulan Data Kinerja dalam Penyusunan LPPD dan Implikasinya terhadap Kualitas Data Serta Akuntabilitas Pelaporan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

M Robieth Turohman¹, Khelfin Vitara Yoga², M. Mirza Pratama³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

E-mail: robitrohman44@gmail.com¹, khelfinyoga@gmail.com², mirzha.jo@gmail.com³

Article History:

Received: 24 Mei 2026

Revised: 30 Juli 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Keywords: Koordinasi Data, Kualitas Data, Akuntabilitas, LPPD.

Abstrak: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses koordinasi pengumpulan data kinerja dalam penyusunan LPPD serta implikasinya terhadap kualitas data dan akuntabilitas pelaporan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme koordinasi, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap keandalan data kinerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses koordinasi belum berjalan optimal akibat lemahnya sinkronisasi antarperangkat daerah, keterbatasan pemahaman teknis, serta belum terintegrasinya sistem pelaporan. Kondisi ini berdampak pada kualitas data yang belum sepenuhnya akurat, konsisten, dan tepat waktu, sehingga memengaruhi akuntabilitas pelaporan LPPD. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan koordinasi, standardisasi prosedur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas data dan akuntabilitas pelaporan.

PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menyampaikan capaian penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat. Melalui laporan tersebut, pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, capaian kinerja, serta efektivitas pelaksanaan program selama satu periode anggaran. Kewajiban penyusunan LPPD telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, dalam praktiknya, penyusunan LPPD masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait kualitas data kinerja yang menjadi dasar penyusunan

laporan tersebut. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada keandalan informasi yang disajikan, tetapi juga pada tingkat akuntabilitas pelaporan pemerintah daerah secara umum. Penyusunan laporan pemerintah daerah merupakan bagian integral dari mekanisme akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan administratif dan evaluasi kinerja oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah (Gafar, dkk, 2022)

Kualitas data kinerja yang digunakan dalam penyusunan LPPD sangat dipengaruhi oleh kemampuan perangkat daerah dalam membangun koordinasi pengumpulan data secara terstruktur. Proses koordinasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyampaian data administratif, tetapi juga mencakup kesamaan pemahaman indikator, ketepatan waktu pelaporan, dan sinkronisasi informasi antarorganisasi perangkat daerah. Ketidakefektifan koordinasi berpotensi menimbulkan perbedaan data antarperangkat daerah, keterlambatan penyampaian laporan, hingga munculnya informasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Kondisi tersebut dapat mempersulit proses verifikasi dan memengaruhi reliabilitas laporan yang disusun. Dalam konteks birokrasi pemerintah daerah, koordinasi sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti perbedaan pemahaman teknis, lemahnya komunikasi antarunit kerja, serta belum terintegrasinya sistem informasi pelaporan. Sementara itu, (Ramadhan, dkk., 2022) menunjukkan bahwa meskipun Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah banyak diimplementasikan di instansi pemerintah daerah, masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara fitur yang disediakan sistem dengan kebutuhan manajerial yang aktual. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan pemanfaatan SIM belum optimal dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas akuntabilitas pelaporan pemerintah daerah dari aspek implementasi sistem informasi, evaluasi kinerja, maupun kualitas laporan keuangan daerah. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan proses koordinasi pengumpulan data kinerja sebagai fokus utama penelitian masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik penyusunan LPPD, koordinasi antarperangkat daerah menjadi tahapan yang sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan sebelum laporan disusun secara final. Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek hasil pelaporan atau implementasi sistem informasi, tanpa mengkaji secara mendalam proses koordinasi sebagai faktor fundamental yang memengaruhi kualitas data. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian (research gap) terkait bagaimana proses koordinasi pengumpulan data kinerja berlangsung dan bagaimana implikasinya terhadap kualitas data serta akuntabilitas pelaporan, khususnya dalam penyusunan LPPD.

Penelitian ini mengambil lokasi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pengumpulan data kinerja dari berbagai perangkat daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam mekanisme koordinasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas data dan akuntabilitas pelaporan.

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan menempatkan analisis proses koordinasi pengumpulan data kinerja sebagai titik awal untuk mengidentifikasi dinamika dan kendala yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga mengevaluasi kualitas data yang dihasilkan berdasarkan aspek akurasi, konsistensi, dan ketepatan waktu sebagai indikator utama keandalan informasi kinerja. Tahap akhir penelitian diarahkan pada analisis implikasi kualitas data tersebut terhadap tingkat akuntabilitas pelaporan LPPD. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap faktor-faktor kunci yang menentukan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah serta merumuskan rekomendasi strategis yang aplikatif dalam meningkatkan kualitas data dan

akuntabilitas pelaporan pemerintah daerah

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kesenjangan kajian dengan menempatkan koordinasi sebagai variabel kunci dalam menghasilkan data kinerja yang berkualitas dan pelaporan yang akuntabel. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme koordinasi dan meningkatkan kualitas penyusunan LPPD.

Secara sistematis, pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan analisis proses koordinasi pengumpulan data kinerja, dilanjutkan dengan evaluasi kualitas data yang dihasilkan, serta diakhiri dengan analisis implikasinya terhadap akuntabilitas pelaporan. Hasil akhir yang diharapkan adalah teridentifikasinya faktor-faktor kunci yang memengaruhi efektivitas koordinasi serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas data dan akuntabilitas pelaporan LPPD.

KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas Pelaporan Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik dan capaian program pemerintah. Akuntabilitas yang baik memerlukan dukungan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diverifikasi sehingga laporan yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi juga mampu menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas diwujudkan melalui penyampaian laporan kinerja yang transparan, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan akuntabilitas tersebut adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas sektor publik berkaitan dengan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja organisasi kepada pihak pemberi amanah secara periodik. Konsep ini menempatkan kualitas informasi sebagai elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penelitian (Akbar, 2018) menunjukkan bahwa pengukuran kinerja dan kualitas pelaporan memiliki keterikatan erat dengan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Kualitas informasi yang rendah akan berdampak pada menurunnya kredibilitas laporan dan efektivitas evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

LPPD merupakan laporan tahunan yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Ketentuan mengenai LPPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2).

Penyusunan LPPD membutuhkan data kinerja yang bersumber dari seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, efektivitas proses koordinasi antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Dalam praktiknya, berbagai pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan berupa keterlambatan penyampaian data, inkonsistensi indikator kinerja, serta lemahnya integrasi sistem pelaporan.

Penelitian (Hikmah dan Isbandono, 2024) mengenai penyusunan LPPD Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa efektivitas penyusunan laporan dipengaruhi oleh kualitas komunikasi organisasi, koordinasi antarperangkat daerah, serta ketepatan waktu pengumpulan data kinerja.

Koordinasi dalam Pengumpulan Data Kinerja

Koordinasi dalam organisasi sektor publik berfungsi untuk menyelaraskan aktivitas antarunit kerja agar proses pelaksanaan tugas dapat berjalan secara terintegrasi. Dalam penyusunan LPPD, koordinasi menjadi penting karena data yang digunakan berasal dari berbagai perangkat daerah dengan karakteristik indikator dan mekanisme pelaporan yang berbeda.

Menurut (Handayani, 1996), koordinasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan memastikan seluruh unit organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Dalam penyusunan LPPD, koordinasi berperan dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan sinkronisasi data kinerja dari berbagai perangkat daerah.

Koordinasi yang tidak berjalan optimal dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pelaporan, inkonsistensi data, dan rendahnya validitas informasi kinerja. Penelitian (Sri Lestari dan Roy Valiant Salomo, 2022) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi organisasi dan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Kualitas Data Kinerja

Kualitas data merupakan karakteristik data yang menunjukkan tingkat akurasi, konsistensi, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu informasi yang digunakan dalam proses pelaporan. Dalam konteks LPPD, kualitas data kinerja menentukan tingkat keandalan laporan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data yang tidak valid berpotensi menghasilkan laporan yang bias dan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan maupun evaluasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kualitas data tidak hanya dipengaruhi oleh sistem informasi, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antarperangkat daerah dalam proses pengumpulan dan verifikasi data.

Penelitian (Trisaptya, dkk, 2016) evaluasi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa kualitas informasi pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah daerah secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam proses koordinasi pengumpulan data kinerja dalam penyusunan LPPD pada lingkungan pemerintah daerah. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya menggambarkan kondisi faktual, dinamika koordinasi, serta kendala yang terjadi dalam proses pelaporan kinerja antarperangkat daerah. Menurut (Creswell, 2018) pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi makna suatu fenomena sosial berdasarkan pandangan partisipan secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis proses koordinasi pengumpulan data kinerja dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta implikasinya terhadap kualitas data dan akuntabilitas pelaporan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Desain studi kasus digunakan agar penelitian dapat menggambarkan fenomena secara kontekstual sesuai kondisi nyata yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan daerah.

Penelitian dilaksanakan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai unit yang memiliki peran dalam mengoordinasikan pengumpulan data kinerja dari seluruh perangkat daerah dalam proses penyusunan LPPD. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme koordinasi, kendala pengumpulan data, kualitas data yang dihasilkan, serta implikasinya terhadap akuntabilitas pelaporan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut (Moleong, 2019) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi antara peneliti dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, arsip, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang terlibat langsung dalam penyusunan LPPD, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen LPPD, regulasi, pedoman penyusunan laporan, dan dokumen pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam penyusunan LPPD, pengamatan terhadap proses koordinasi pelaporan, serta penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah. Menurut (Sugiyono, 2022) teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami kondisi nyata di lapangan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas objek penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung validitas data melalui penelaahan dokumen resmi yang berkaitan dengan proses penyusunan LPPD.

Teknik pemilihan informan dilakukan menggunakan purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2022) purposive sampling merupakan teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan, pemahaman, dan tanggung jawab terhadap proses pengumpulan data kinerja dalam penyusunan LPPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Koordinasi Pengumpulan Data Kinerja dalam Penyusunan LPPD

Berdasarkan hasil penelitian, proses koordinasi pengumpulan data kinerja dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dilakukan melalui tahapan penyampaian permintaan data kepada perangkat daerah, pengumpulan dokumen pendukung, verifikasi data, hingga penyusunan laporan akhir. Proses koordinasi dilakukan melalui surat resmi, rapat koordinasi, serta komunikasi melalui media digital.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi belum berjalan optimal. Keterlambatan penyampaian data dari beberapa perangkat daerah menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor administratif, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan kapasitas aparatur dalam memahami indikator pelaporan dan belum seragamnya pola pengelolaan data antarperangkat daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi antarperangkat daerah masih menghadapi kendala komunikasi organisasi dan sinkronisasi data. Kondisi ini sejalan dengan pendapat (Handyaningrat, 1996), yang menyatakan bahwa koordinasi diperlukan untuk menciptakan kesatuan tindakan dan keterpaduan aktivitas dalam organisasi.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Hikmah dan Isbandono, 2024) yang menemukan bahwa efektivitas penyusunan LPPD dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam mendukung kualitas pelaporan pemerintah daerah.

Kualitas Data Kinerja dalam Penyusunan LPPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data kinerja dalam penyusunan LPPD masih

menghadapi beberapa permasalahan, terutama terkait aspek akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian data. Beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya memahami indikator pelaporan sehingga data yang disampaikan masih memerlukan proses penyesuaian dan verifikasi ulang.

Belum terintegrasinya sistem pelaporan menyebabkan sebagian proses pengumpulan dan verifikasi data masih dilakukan secara manual. Situasi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan input, duplikasi data, maupun keterlambatan sinkronisasi informasi antarunit kerja, terutama ketika volume data yang dikumpulkan cukup besar.

Menurut (Akbar, 2018) kualitas informasi kinerja menjadi elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah karena data tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi publik. Data yang tidak berkualitas dapat memengaruhi validitas laporan dan menurunkan kepercayaan terhadap hasil pelaporan pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas data tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis aparatur, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi dan sistem pengelolaan informasi antarperangkat daerah. Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas data kinerja memiliki hubungan langsung dengan efektivitas sistem akuntabilitas pemerintah daerah.

Implikasi terhadap Akuntabilitas Pelaporan

Akuntabilitas pelaporan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas data dan efektivitas proses koordinasi dalam penyusunan LPPD. Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan penyampaian data serta ketidaksesuaian informasi menyebabkan proses penyusunan laporan membutuhkan waktu tambahan untuk verifikasi dan sinkronisasi data.

Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelaporan dan berpotensi memengaruhi kualitas informasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain itu, lemahnya koordinasi juga menyebabkan proses pengendalian kualitas data belum berjalan secara optimal.

Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas sektor publik menuntut pemerintah untuk menyampaikan informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kualitas koordinasi dan kualitas data menjadi elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas pelaporan tidak cukup hanya melalui pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga memerlukan penguatan mekanisme koordinasi, standarisasi prosedur pengumpulan data, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa koordinasi organisasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas data dan akuntabilitas pelaporan dalam sektor publik. Penelitian ini juga memperluas kajian mengenai akuntabilitas pemerintah daerah dengan menempatkan koordinasi pengumpulan data sebagai faktor penting dalam penyusunan LPPD.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mengembangkan sistem informasi pelaporan yang lebih terintegrasi guna meningkatkan kualitas data dan akuntabilitas pelaporan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyusunan LPPD tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan regulasi dan mekanisme pelaporan formal, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarperangkat daerah. Lemahnya sinkronisasi data, perbedaan pemahaman indikator kinerja, dan belum optimalnya integrasi sistem informasi menjadi faktor yang memengaruhi kualitas data serta akuntabilitas pelaporan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa proses koordinasi pengumpulan data kinerja belum berjalan secara optimal akibat lemahnya sinkronisasi antarperangkat daerah, perbedaan pemahaman terhadap indikator kinerja, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan data secara menyeluruh.

Permasalahan koordinasi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas data yang dihasilkan, khususnya pada aspek akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian data. Kualitas data yang belum optimal selanjutnya memengaruhi efektivitas penyusunan LPPD serta tingkat akuntabilitas pelaporan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi pengumpulan data tidak hanya merupakan aktivitas administratif, tetapi juga menjadi faktor strategis yang menentukan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik dan akuntabilitas sektor publik dengan menempatkan koordinasi organisasi sebagai elemen penting dalam peningkatan kualitas data dan akuntabilitas pelaporan pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyusunan LPPD tidak hanya bergantung pada regulasi dan sistem pelaporan, tetapi juga pada efektivitas komunikasi organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi mekanisme pengelolaan data antarperangkat daerah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem koordinasi, meningkatkan standardisasi prosedur pengumpulan data, serta mengembangkan sistem informasi pelaporan yang lebih terintegrasi. Upaya tersebut penting dilakukan guna meningkatkan kualitas data kinerja dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu instansi pemerintah daerah dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods atau kuantitatif guna mengukur pengaruh koordinasi terhadap kualitas data dan akuntabilitas pelaporan secara lebih terukur. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengembangkan kajian mengenai digitalisasi sistem pelaporan pemerintah daerah serta integrasi data antarperangkat daerah dalam mendukung efektivitas penyusunan LPPD.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme koordinasi antar perangkat daerah dalam proses pengumpulan data kinerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Penguatan koordinasi dapat dilakukan melalui standardisasi prosedur pelaporan, peningkatan intensitas komunikasi organisasi, serta penegasan pembagian tugas dan tanggung jawab antarperangkat daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait indikator kinerja dan penyusunan LPPD juga diperlukan untuk meminimalkan kesalahan dan ketidaksesuaian data.

Pemerintah daerah juga disarankan untuk mengembangkan sistem informasi pelaporan yang terintegrasi agar proses pengumpulan, verifikasi, dan sinkronisasi data dapat dilakukan secara

lebih efektif dan efisien. Integrasi sistem pelaporan diharapkan mampu mengurangi keterlambatan penyampaian data, meningkatkan konsistensi informasi, serta mendukung kualitas data yang lebih akurat dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian masih terbatas pada pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif tingkat pengaruh koordinasi terhadap kualitas data dan akuntabilitas pelaporan.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods atau kuantitatif agar hubungan antarvariabel dapat diukur secara lebih objektif dan komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat memperluas objek penelitian pada beberapa pemerintah daerah sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif terkait efektivitas koordinasi pengumpulan data kinerja dalam penyusunan LPPD. Selain itu, kajian mengenai digitalisasi sistem pelaporan, integrasi data pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akuntabilitas pelaporan pemerintah daerah perlu dikembangkan lebih lanjut seiring dengan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>
- Andriana, D. (2025). Akuntabilitas publik. Deepublish.
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam: Tinjauan sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23-37.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th Edition. California: SAGE Publications, 2018.
- Dr. Drs. Udaya Madjid, M. P. (2023). *Pengantar Ilmu Administrasi* (Vol. 2). PT Pustaka Interest Media Amani Jl.
- Gafar, D. (2022). PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD) DALAM PENYELENGGARAAN. Vol.1, No., 539–552.
- Halimah, M., Kudus, I., & Alifa, B. (2022). Koordinasi Pengelolaan Data Terkait Penanganan Covid-19 Oleh Bidang Perencanaan, Data, Kajian Dan Analisis Pada Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Kota Bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 476-484.
- Handyaningrat, Soewarno (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hikmah, D. L., & Isbandono, P. (2024). Efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023. *Inovant*, 3(4), 184–196.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019
- Putri, I. J. R. (2024). EFEKTIVITAS BAGIAN PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DI

-
- KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Doctoral dissertation, IPDN).
- Rahman, R. A. (2025). The Effectiveness of Preparing Local Government Implementation Reports (LPPD) in Improving the Accountability of Local Government Implementation in Pesawaran Regency, Lampung Province. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(1), 1156-1161.
- Ramadhan, I., Syahputra, R., & Nuraini, D. (2022). Evaluating the effectiveness of management information systems in local government institutions: A case study approach. *Journal of Government and Policy*, 9(3), 201–215.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sri Lestari, & Roy Valiant Salomo. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 798–808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>
- Trisaptya, Y., Perdana, H. D., & Sulardi. (2016). Evaluasi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 75–86.